



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PT SATRIA MEGA KENCANA TBK



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

I. Pendahuluan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik yang merujuk kepada Anggaran Dasar PT Satria Mega Kencana Tbk (“**Perseroan**”) dan perubahannya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan di bidang Pasar Modal, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal ini Dewan Komisaris dapat membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi (“**Komite**”). Selanjutnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Komite wajib memiliki kebijakan intern yang meliputi pedoman kerja dan tata tertib kerja yang harus diketahui dan bersifat mengikat bagi setiap anggota Komite.

II. Cakupan

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan ini merupakan pedoman kerja dan tata tertib yang berlaku bagi semua anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya (“**Pedoman Kerja**”), yang dalam hal ini memuat:

1. Tugas dan Tanggung Jawab Komite;
2. Komposisi dan Struktur Keanggotaan Komite;
3. Tata Cara dan Prosedur Kerja Komite;
4. Penyelenggaraan Rapat Komite;
5. Sistem Pelaporan Kegiatan Komite;
6. Tata Cara Penggantian Anggota Komite; dan
7. Masa Jabatan.

III. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Terkait dengan Fungsi Nominasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai :
 - a. Komposisi dan proses nominasi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi;



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

- c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
3. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
4. melakukan penelaahan dan memberikan usulan atas calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang memenuhi syarat untuk selanjutnya disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”).

B. Terkait dengan Fungsi Remunerasi:

1. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris ;
 - b) Kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
 - c) Besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
2. membantu Dewan Komisaris dalam melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

IV. Struktur Keanggotaan dan Komposisi

1. Komite wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite paling kurang terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota yang merupakan Komisaris Independen; dan
 - b. anggota lainnya yang dapat berasal dari:
 - 1) anggota Dewan Komisaris;
 - 2) pihak yang berasal dari luar Perseroan;
 - 3) pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
4. Anggota Komite lainnya sebagian besar tidak dapat berasal dari pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia.
5. Anggota Komite yang berasal dari luar Perseroan wajib memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perseroan;



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

- b. memiliki pengalaman terkait Nominasi dan/atau Remunerasi; dan
 - c. tidak merangkap jabatan sebagai anggota komite lainnya yang dimiliki Perseroan.
6. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat menjadi anggota Komite.

V. Tata Cara dan Prosedur Kerja

- A. Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
1. menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 2. menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 3. membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 4. menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 5. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- B. Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Komite wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
1. menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dapat berupa :
 - a. gaji;
 - b. honorarium;
 - c. insentif; dan/atau
 - d. tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;
 2. menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 3. menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang harus memperhatikan:
 - a. remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha Perseroan dalam industrinya;
 - b. tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

- c. target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
4. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

VI. Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat Komite hanya dapat diselenggarakan apabila:
 - a. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Komite; dan
 - b. salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite yang hadir tersebut merupakan Ketua Komite.
3. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite. Dalam hal Ketua Komite berhalangan hadir, maka para anggota Komite yang hadir akan menunjuk seorang pemimpin rapat.
4. Keputusan rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Apabila dalam pengambilan keputusan yang dilakukan dengan cara pemungutan suara terjadi suara yang sama banyaknya, keputusan diambil oleh Ketua Rapat.
5. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.
6. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik oleh Perseroan.
7. Risalah rapat Komite wajib disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

VII. Sistem Pelaporan Kegiatan

1. Komite harus melaporkan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang dijalankan kepada Dewan Komisaris.
2. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan disampaikan dalam RUPS.
3. Perseroan wajib mengungkapkan pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Laporan Tahunan dan situs web Perseroan.



PT. SATRIA MEGA KENCANA Tbk.

VIII. Tata Cara Penggantian Anggota

1. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan keputusan tersebut wajib didokumentasikan oleh Perusahaan.
2. Penggantian anggota Komite yang bukan berasal dari Dewan Komisaris dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak anggota Komite dimaksud tidak dapat lagi menjalankan fungsinya.
3. Anggota Komite tidak dapat lagi melaksanakan fungsinya apabila anggota Komite diberhentikan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris, dengan alasan antara lain:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. berhalangan tetap sehingga tidak dapat melaksanakan tugas atau diperkirakan secara medis tidak dapat melaksanakan tugas lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

IX. Masa Jabatan

1. Anggota Komite diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
2. Masa jabatan anggota Komite tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

X. Penutupan

Komite wajib melakukan peninjauan atas Pedoman Kerja ini sekurang-kurangnya setiap 2 (dua) tahun atau dilakukan pemutakhirannya apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disahkan di Jakarta, pada tanggal 10 Januari 2019.